



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 040 / Kep. 334 - Diskominfo / 2024
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEMERINTAH KOTA CIMAHI

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi kepada Pj. Wali Kota Cimahi, Nomor 067/079/IKPS, Tanggal 4 Januari 2024, Hal Permohonan Pembahasan Rancangan Surat Keputusan Wali Kota Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

KESATU : Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

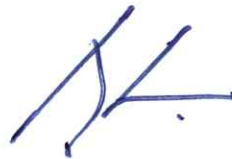
KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



DICKY SAROMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 040/Kep.374-Diskominfo/2024

TANGGAL : 26 Januari 2024

TENTANG : PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEMERINTAH KOTA CIMAHI

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama:

Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

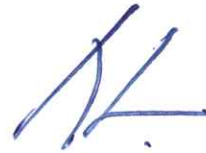
II. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu:

- a. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi;
- b. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;
- c. Para Sekretaris pada Perangkat Daerah Kota Cimahi:
 1. Sekretaris Inspektorat;
 2. Sekretaris Dinas Pendidikan;
 3. Sekretaris Dinas Kesehatan;
 4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 5. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 7. Sekretaris Dinas Sosial;
 8. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
 10. Sekretaris Dinas Perhubungan;
 11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja;
 13. Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian;
 14. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

15. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
 17. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika;
 18. Sekretaris Dinas Arsip Daerah;
 19. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 20. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 21. Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 22. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 23. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 24. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Daerah Umum Cibabat;
 25. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi:
1. Sekretaris Camat;
 2. Sekretaris pada Kelurahan Cibabat;
 3. Sekretaris pada Kelurahan Cipageran;
 4. Sekretaris pada Kelurahan Citeureup;
 5. Sekretaris pada Kelurahan Pasirkaliki.
- e. Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi:
1. Sekretaris Camat;
 2. Sekretaris pada Kelurahan Baros;
 3. Sekretaris pada Kelurahan Cigugur Tengah;
 4. Sekretaris pada Kelurahan Cimahi;
 5. Sekretaris pada Kelurahan Karangmekar;
 6. Sekretaris pada Kelurahan Padasuka;
 7. Sekretaris pada Kelurahan Setiamanah.
- f. Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi:
1. Sekretaris Camat;
 2. Sekretaris pada Kelurahan Cibeber;
 3. Sekretaris pada Kelurahan Cibeureum;
 4. Sekretaris pada Kelurahan Leuwigajah;
 5. Sekretaris pada Kelurahan Melong;
 6. Sekretaris pada Kelurahan Utama.

- g. Kepala UPT Puskesmas:
1. Puskesmas Cimahi Selatan;
 2. Puskesmas Melong Asih Kota Cimahi;
 3. Puskesmas Cibeureum Kota Cimahi;
 4. Puskesmas Cibeber Kota Cimahi;
 5. Puskesmas Leuwigajah Kota Cimahi;
 6. Puskesmas Melong Tengah Kota Cimahi;
 7. Puskesmas Cimahi Tengah Kota Cimahi;
 8. Puskesmas Cigugur Tengah Kota Cimahi;
 9. Puskesmas Padasuka Kota Cimahi;
 10. Puskesmas Cimahi Utara;
 11. Puskesmas Cipageran Kota Cimahi;
 12. Puskesmas Pasirkaliki Kota Cimahi;
 13. Puskesmas Citeureup Kota Cimahi;
- h. Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah se-Kota Cimahi.

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



DICKY SAROMI